

# ANALISIS FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP TREN BANK EMAS DIGITAL STUDI PADA LAYANAN BANK EMAS DI APLIKASI BYOND BY BSI

Arifah Dwi Agustina<sup>1</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; [arifahdwiagustina24@gmail.com](mailto:arifahdwiagustina24@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; [muhammadyazid02@gmail.com](mailto:muhammadyazid02@gmail.com)

	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> Contemporary Fiqh Muamalah, Gold Bank, Digital Services	The digital Gold Bank service from Bank Syariah Indonesia (BSI) presents a sharia-compliant gold investment innovation that makes it easier for people to access, buy, sell, and transfer gold digitally through the BSI Mobile application. This product is designed in accordance with sharia principles, using clear contracts such as murabahah and wadiah, and is supervised by the Financial Services Authority (OJK) and the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure the halal status and certainty of gold ownership. The use of digital technology supports increased sharia financial literacy and inclusion, offering easy access, security, and efficiency in gold transactions without the need to store physical gold directly. While offering potential stability and investment benefits for the Muslim community, this service faces challenges such as annual administration fees, taxes on gold transactions, and the need for further education regarding financial technology. Overall, BSI Gold Bank is a modern solution that is relevant to the contemporary Islamic economic and financial context, while also supporting the achievement of the maqasid sharia objectives of wealth preservation and economic justice.
<i>Kata kunci:</i> Fiqh Muamalah Kontemporer, Bank Emas, Layanan Digital	<i>Abstrak</i> Layanan Bank Emas digital dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan inovasi investasi emas berbasis syariah yang memudahkan masyarakat mengakses, membeli, menjual, dan mentransfer emas secara digital melalui aplikasi BSI Mobile. Produk ini dirancang sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad yang jelas seperti murabahah dan wadiah, serta diawasi oleh OJK dan DPS untuk memastikan kehalalan dan kepastian kepemilikan emas. Pemanfaatan teknologi digital ini mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, menawarkan kemudahan akses, keamanan, dan efisiensi transaksi emas tanpa harus menyimpan emas fisik secara langsung. Meskipun memiliki potensi stabilitas dan manfaat investasi bagi masyarakat muslim, layanan ini menghadapi tantangan berupa biaya administrasi tahunan, pajak atas transaksi emas, dan kebutuhan edukasi lebih lanjut terkait teknologi finansial. Secara keseluruhan, Bank Emas BSI menjadi solusi modern yang relevan dengan konteks ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, sekaligus mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah dalam pemeliharaan harta dan keadilan ekonomi.
<i>Diajukan</i> : <i>Desember 2025</i>	
<i>Diterima</i> : <i>Januari</i> <i>2026</i>	
<i>Diterbitkan</i> : <i>Januari 2026</i>	

Corresponding Author :

Arifah Dwi Agustina

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, [arifahdwiagustina24@gmail.com](mailto:arifahdwiagustina24@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memunculkan inovasi di bidang ekonomi dan keuangan seperti lahirnya layanan pembayaran elektronik seperti QRIS dan transfer, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, hingga aset seperti kripto, saham, dan emas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor konvensional, tetapi juga semakin marak diterapkan pada sektor ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang ini sedang menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif di tangan transformasi digital. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengatur tentang pengembangan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan, dan layanan berbasis prinsip syariah termasuk di dalamnya. Undang-undang tersebut sejalan dengan dorongan Pemerintah Indonesia terhadap transformasi digital di bidang ekonomi dan keuangan. Digitalisasi sangat berpeluang dan menghasilkan output yang sangat baik bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai peningkatan efisiensi, memperluas jaringan layanan, dan menjawab kebutuhan nasabah. Karena masyarakat muslim diharuskan untuk melek terhadap perkembangan digital, melalui *financial technology* syariah dapat menjadi hal strategis untuk mewujudkan *maqashid syariah* dalam konteks kontemporer. Seperti memberi dorongan pada keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan pemberdayaan dan mendukung masyarakat yang rentan akan *fomo*, penipuan, dan kejahatan digital lainnya yang jika semakin marak dapat menggerus zaman. (Ropiah 2025)

Investasi emas menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan, sehingga berpeluang besar kepada lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank untuk melahirkan layanan ini, dan pastinya tetap sejalan dengan prinsip Islam. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang disahkan pada 3 Juni 2010 tersebut menegaskan ketentuan jual beli emas tidak secara tunai. Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut banyak lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan layanan investasi emas. Sehingga produk tabungan emas mengalami pertumbuhan yang pesat dan semakin diminati masyarakat muslim. (Niawati 2025) Munculnya bank emas digital adalah dan alternatif jawaban bagi nasabah untuk menginvestasikan dan sebagai simpanan umat di Indonesia yang sedang menguat akhir-akhir ini. Hal tersebut didukung oleh banyaknya fenomena perekonomian yang sedang memanas seperti lemahnya nilai rupiah dan inflasi, sehingga emas menjadi hal yang dinilai stabil dalam lindung nilai (*save haven*) dan aman untuk berinvestasi. Bank emas memberikan solusi praktis terutama bagi masyarakat muslim untuk menabung dan investasi tanpa harus menyimpan emas secara fisik, serta menjamin kepemilikan emas yang sah karena selalu terekam jejaknya melalui digital. Bank emas dipandang sah dan sesuai syariah selama akad dan mekanisme transaksi yang diterapkan memenuhi prinsip Islam seperti akad yang jelas dan transparan, kepastian kepemilikan emas, dan bebas dari riba dan gharar. Layanan bank emas juga sejalan dengan salah satu prinsip *maqashid syariah* yakni *hifdz al maal* dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

Inovasi akan transformasi digital di bidang ekonomi dan keuangan semakin meluas, Bank Syariah Indonesia menciptakan layanan Bank Emas yang dapat diakses melalui platform digital miliknya yakni BYOND by BSI. Layanan Bank Emas ini hadir di Indonesia dan diresmikan pada 26 Februari 2025, langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. BSI Bank Emas merupakan produk dan layanan yang dirancang secara menyeluruh dan digital, yang bertujuan memberikan sarana bagi masyarakat sebagai nasabah baik yang akan memulai investasi maupun yang telah berpengalaman berinvestasi. Jumlah yang ditawarkan oleh BSI mulai dari 0,1 gram emas, dengan harga mengikuti pasaran emas dunia di hari tersebut. Melalui platform BYOND by BSI nasabah dapat menggunakan aplikasi tanpa ada batasan lokasi dan waktu. Meskipun demikian, bagi pengguna BSI yang tidak menggunakan platform BYOND by BSI, dapat mendatangi langsung outlet BSI terdekat. Layanan BSI Bank Emas menjamin kepercayaan nasabah, karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga nasabah tidak perlu ragu apakah layanan ini mengandung unsur riba. Biaya Administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah yakni Rp. 24.000 di setiap tahunnya, hal ini transparan diumumkan oleh BSI, sehingga tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Selain itu BSI Gold yang merupakan logam emas hasil dari investasi nasabah, bisa didapatkan di outlet BSI terdekat dengan mengajukan pembiayaan Cicil Emas dengan menyepakati ketentuan yang berlaku. BSI Gold berbentuk batangan eksklusif yang berlogo resmi BSI dengan merek dagang EMASKU yang kadar emas murninya mencapai 99,99 % atau 24 karat yang memiliki standar SNI dan telah mendapatkan rekomendasi Kesesuaian Syariah dari Majelis Ulama Indonesia. (Bsi 2025)

Sejalan dengan halalnya transaksi pada Bank Emas, tantangan fiqh muamalah dalam hal tersebut tetap perlu diperhatikan. Analisis hukum Islam yang perlu dikaji terkait mekanisme Bank Emas seperti tinjauan akan keabsahan akad yang digunakan, status kepemilikan emas, kesesuaian Bank Emas terhadap prinsip syariah, pandangan dari para ulama baik dikaitkan dengan pendapat ulama klasik maupun kontemporer, serta regulasi yang dikeluarkan OJK guna mengatur dan memberi batasan pada layanan ini. a. Akad yang digunakan dalam layanan Bank Emas harus jelas, dimana akad merupakan perjanjian yang harus disepakati oleh dua pihak yakni nasabah dan BSI. Dalam topik syariah, akad menjadi hal yang penting dan menjadi dasar yang menentukan jenis hubungan hukum dan menjamin kejelasan hak, wewenang, dan komitmen pihak-pihak tersebut. Tiga rukun akad yakni *aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud* (objek akad), *maudhu' al aqad* (tujuan melakukan akad), dan *sighat al aqid* (ijab qabul). Akad yang digunakan pada praktik Bank Emas diantaranya *murabahah*, *ijarah wakalah*, dan *wadiah*. b. Status kepemilikan emas oleh nasabah secara sah baik secara bentuk fisik maupun administratif, tidak hanya mengetahui besaran saldo yang dimiliki. Dalam Islam, status kepemilikan emas dapat sah dimiliki jika emas benar-benar dibeli, dimiliki, dan dikuasai oleh nasabah secara utuh. Namun mekanisme dalam BSI Bank Emas, emas disimpan oleh BSI sebagai penyedia layanan dan jika nasabah menginginkan untuk emas berbentuk fisik maka harus mengonfirmasi atas saldo digital

emas yang diinginkannya. Dengan demikian hukum Islam yang dapat dibubuhkan dalam hal ini adalah kepemilikan tidak sempurna atau *al milk an naqish*. Dikarenakan nasabah hanya dapat mengatur atas saldo yang dimilikinya, namun dalam penyediaan emas fisik masih atas persetujuan penyedia layanan. Runtutan tersebut memaparkan bahwa BSI Bank Emas diperbolehkan dalam Islam, dengan melihat mekanismenya yang transparan, terdapat kejelasan akadnya, serta adanya hak bagi nasabah untuk memperoleh jaminan aman atas emas yang diinvestasikannya. (Diana and Malang 2025)

c. Kesesuaian penerapan Bank Emas dengan ajaran Islam dan perbedaan pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentu menjadi hal yang sensitif, sebagian berpendapat A dan sebagian yang lain dapat berpendapat B, C, D, E, dan seterusnya. Empat ulama madzhab fiqh mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai dan emas termasuk dalam barang ribawi, karena mereka sepakat jual beli emas harus dilakukan secara tunai. Keharaman tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan timbangan dan harga (*al tasmān*). Dan sebagian ualama seperti Ibn Taimiyyah dan Syekh Ali Jum'ah memperbolehkan jual beli emas dengan non-tunai, karena emas bukan lagi nilai tukarsehingga hukum riba sudah tidak berlaku. Karena hilangnya *illat* atau sebab yang mendasari hukum tersebut. Syekh Ali Jum'ah menggunakan pendekatan kebiasaan dan kemaslahatan dalam menghukumi jual beli emas secara non-tunai.

d. Regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam menetapkan dan mengatur tentang hukum jual beli emas dengan mekanisme non-tunai, baik yang terkait dengan kaidah fiqh kontemporer maupun kondisi dan perkembangan ekonomi yang terjadi. Aturan dan ketetapan dari DSN-MUI terkait hal ini adalah akad jual beli emas non-tunai adalah dapat melalui jual beli biasa secara umum atau melalui akad murabahah, hukum yang mendasari adalah *mubah* atau boleh asalkan emas tidak menjadi mata uang atau nilai tukar yang sah di negara tersebut. Dengan ini DSN-MUI dapat menjadi wadah yang menjawab zaman yang telah membutuhkan hukum atas transaksi fiqh modern, seperti jual beli emas non-tunai tanpa melanggar syariat Islam. (Nadid and Fathurrohman SW 2024)

Penelitian ini dinilai sangat relevan untuk memahami relevansi antara praktik layanan emas digital dan syariah Islam karena didalamnya membahas aspek yang mendasari kehalalan transaksi tersebut menurut fiqh, pendapat ulama, serta fatwa DSN-MUI yang dapat digunakan sebagai rujukan. Produk BSI Bank Emas dinilai tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah sehingga dapat meyakinkan nasabah dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti dapat mengamati fluktuasi harga emas, memotivasi secara internal dan preferensi secara personal, serta keputusan nasabah dalam berinvestasi dengan fitur tersebut. BSI Bank Emas dirasa mudah untuk dioperasikan, dengan menawarkan fitur yang telah disediakan dengan melihat kebutuhan nasabah, sehingga dapat menarik minat untuk menggunakan salah satu fitur terbaik pada platform BYOND by BSI. Tidak hanya pada generasi X yang telah lama berinvestasi emas, BSI juga menjangkau generasi di bawahnya seperti gen milenial dan gen Z untuk berinvestasi emas. Tetapi masih banyak *struggle* yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman akan produk perbankan syariah yang semakin berkembang, persaingan yang tinggi, serta sulitnya penguasaan *financial*

*technology*. (Nasution, Siddik, and Hermawan 2023) Selain itu, masalah juga merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang digunakan sebagai prinsip untuk mempertimbangkan ketetapan hukum terhadap kasus yang tidak dijelaskan secara tertulis dalam Al Quran dan Hadis. Dalam ranah yang krusial seperti mekanisme jual beli emas melalui platform digital, yang tidak hanya sebagai pemenuhan keutuhan ekonomi melainkan juga sejalan dengan nilai syariah dengan tujuan menjaga hak dan kepentingan masyarakat muslim. Dalam kriteria seperti sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, Hadis, dan ketetapan ulama, selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, memberikan manfaat yang nyata dan terbukti, memiliki cakupan yang luas dan tidak menguntungkan kelompok tertentu, serta bebas dari dampak kerugian yang melebihi manfaat. Dari terpenuhinya kriteria tersebut dapat dijadikan sebagai pembentukan hukum Islam yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. (Syah and Hanani 2025)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau *library research*, dengan tujuan menggali konsep dan fenomena terkait produk yang diluncurkan oleh salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BSI dengan produknya yang sangat inovatif yakni BSI Bank Emas dan mengaitkan dengan fiqh kontemporer. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendalami aspek-aspek normatif dan konseptual menurut fiqh muamalah kontemporer serta penerapannya pada layanan BSI Bank Emas.

Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yakni dari buku dan jurnal yang memaparkan tentang karya ilmiah terkait. Seperti jurnal dan buku fiqh muamalah klasik dan kontemporer, artikel dan jurnla terkait hukum islam, keuangan dan ekonomi syariah, dan tren emas digital. Jurnal ini juga mencakup salah satu fatwa DSN-MUI dan informasi dari situs resmi BSI terkait platform BYOND by BSI yang melandasi kepenulisan ini. Seluruh sumber tentunya dikaji secara deskriptif-analitis, yakni dengan menelaah hasil dan konteksnya secara sistematis. Analisis yang dilakukan mencakup platform BYOND by BSI, Bank Emas digital, serta analisis fiqh muamalah kontemporer.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Fiqh Muamalah Kontemporer terhadap Mekanisme Layanan Bank Emas**

Fiqh muamalah kontemporer merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur aktivitas manusia dalam aspek ekonomi dan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip Islam, dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat muslim modern. Fiqh muamalah kontemporer memiliki dasar hukum halal bagi seluruh prakteknya, kecuali terdapat *nash* yang mengharamkannya seperti terkandung riba, gharar, tadhlis, dan produk haram lainnya. Di era digitalisasi, para ulama kontemporer dihadapkan dengan tantangan baru yang membutuhkan analisis hukum fiqh, salah satunya adalah Bank Emas Digital. Meskipun emas merupakan merupakan harta yang ribawi jika tidak terdapat akad

dan serah terima langsung yang jelas, tetapi fiqh kontemporer memberikan jawaban atas keraguan masyarakat muslim melalui akad murabahah (jual beli dengan kesepakatan laba) dan ijarah (titipan) yang didukung oleh Fatwa DSN-MUI No 7 tahun 2010 tentang jual beli emas non-tunai, diperbolehkan dengan syarat tertentu. Sehingga hukum fiqh tetap relevan dengan fenomena ini dan memastikan keuangan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (Rahma 2024)

Jual beli emas secara tidak tunai dibatasi oleh beberapa ketentuan: *a.* Meskipun jangka waktu perjanjian mendapati perpanjangan setelah jatuh tempo, harga jual atau *tsaman* tidak boleh bertambah. Karena menukar waktu dengan sejumlah uang sebagai tambahan termasuk dalam transaksi riba. *b.* Emas yang dibeli dengan cara tidak tunai seperti cicil emas yang merupakan salah satu produk BSI Bank Emas, maka emas tersebut boleh dijadikan jaminan atau *rahn* terhadap cicilan emasnya hingga lunas terbayar. *c.* Dan dalam layanan cicil emas, selama emas tersebut dijadikan sebagai *rahn* maka pemiliknya belum boleh memperjualbelikan, menghibahkan, atau menjadikannya sebagai objek akad lain seperti sewa, ditukar, maupun dijadikan modal. Karena belum merupakan kepemilikan secara utuh sepenuhnya; emas tersebut masih tertahan sebagai jaminan pembayaran hutang atau cicilan. Ketiga ketentuan tersebut merupakan suatu keharusan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010. (Marianti, Rasyida, and Utami 2021)

Di masa para ulama Fiqh, seperti para pengikut kalangan Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa memli emas baik dengan sesama emas maupun dengan uang, tetap dihukumi riba nasiah jika tidak dibayar secara tunai. Dari hadis yang dilandaskan oleh salah satu sahabat nabi asal Madinah yakni Ubadah Bin Shamit meriwayatkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan tentang pendapat para ulama fiqh di masa itu melarang adanya jual beli emas dengan cara non-tunai dikarenakan sifat uang dan emas adalah ribawi yang memiliki perbedaan sifat, takaran, dan jenisnya. Menurut Rasulullah pertukaran antara uang dan emas haruslah berbentuk tunai. Namun, menurut ulama yang hdiup di zaman Dinasti Abbasiyah yakni Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim berpendapat bahwa jual beli emas secara non-tunai maupun cicilan adalah boleh atau *mubah*, namun harus sesuai syariat Islam. Karena masyarakat muslim kontemporer menganggap bahwa emas bukan lagi alat tukar yang memiliki nilai dan harga, akan tetapi sebagai barang. Karena mayoritas masyarakat menerima emas sebagai barang yang dibutuhkan dalam kativitas sehari-hari. (Faiqah, Hidayatullah, and Arif Khan 2024)

Status emas menurut Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 terdapat lima pendapat: *a.* Tanpa *illat* hukum atau sebab hukum yang jelas dan sah menurut syariat. *b.* Menggunakan *illat al waznu* atau sebab hukum yang berkaitan dengan barang yang

ditimbang. *c.* Menggunakan *illat al waznu* dengan *qiyas*, perbedaannya dengan pendapat sebelumnya adalah penetapan hukum terhadap suatu produk baru atau barang lain dengan meng*qiyaskan* barang tersebut kepada barang yang ditimbang karena memiliki alasan hukum yang sama yakni sama-sama ditimbang dan memiliki nilai serta sifat yang sama, seperti emas dan perak. *d.* Menggunakan *illat al tsamaniyyah bil quwwah*, yakni sepanjang masa emas dianggap ribawi karena materinya masih berupa emas, bukan sebagai barang yang dibutuhkan sehari-hari. *e.* Menggunakan *illat al tsamaniyyah bi al fi'li*, yakni emas dianggap sebagai komoditas dan mata uang utama maka hal tersebut dihukumi haram. Dengan ini, Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 menggunakan pendapat yang kelima, sehingga jual beli emas secara non-tunai dihukumi boleh jika mata uang yang berlaku bukan emas. (Faiqah et al. 2024)

### **Integrasi Maqashid Syariah dan Nilai Sosial-Ekonomi**

Konsep *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al Ghazali dan diperluas oleh Asy Syatibi, dengan lima pokok kehidupan yakni *hifzh ad diin* atau menjaga agama, *hifzh an nafs* atau menjaga jiwa, *hifzh al 'aql* atau menjaga akal, *hifzh an nasl* atau menjaga keturunan, dan *hifzh al maal* atau menjaga harta. Konsep tersebut berkembang atas kritik sosial cendekiawan muslim dan pengkaji hukum Islam kontemporer asal Kairo, Jaser Auda yang merepresentasikan gagasan pengembangan *maqashid syariah* kontemporer melalui karya beliau *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach* yang terkenal di zamannya. Dalam karyanya disebutkan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya sekedar membahas hikmah dibalik hukum Islam, melainkan sebagai kerangka sistematis yang berorientasi praktis. Selain itu juga membahas nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan beragama perlindungan hak, dan pengembangan SDM. Dengan itu, pembahasan sistematika investasi emas tidak hanya berhenti pada *hifzh al maal*. Mekanisme akad syariah yang digunakan dalam investasi emas ini adalah *murabahah* dan *wakalah bil ujarah*. Akses investasi digital dengan nominal kecil dapat membuka peluang partisipasi yang lebih menjangkau banyak lapisan masyarakat, termasuk kaum menengah ke bawah. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan ekonomi. Investasi emas juga tidak sekedar berbincang terkait keuntungan individu semata, melainkan juga meningkatkan potensi literasi keuangan syariah, mendorong ekonomi digital, dan memperkuat solidaritas sosial melalui aktivitas filantropi dan pemberdayaan masyarakat. (Inarotul 2025)

*Hifzh al maal* bertujuan melindungi hak milik individu dan menjaga kesejahteraan ekonomi, yang mencakup perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan seluruh eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Termasuk mengatur distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik yang dilarang syariah Islam. Hal tersebut menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan adil dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial tanpa melanggar. (Widjaja 2024)

Dalam hukum Islam, *maqashid syariah* ditujukan untuk lahir dan batin secara bersamaan sehingga keuntungan material juga dikaitkan dengan keuntungan non-material. Karena bertujuan sebagai tuntutan kehidupan masyarakat maka inovasi produk bisnis sangat dibutuhkan. Inovasi tersebut sebagai upaya pembaruan terhadap berbagai tantangan sistem dan hukum ekonomi yang ada dalam doktrin hukum Islam yang menjadi prioritas dalam lembaga ekonomi maupun bank syariah yang produknya tidak hanya sebatas tabungan, deposito, murabahah, wadiah, tetapi juga menjawab kebutuhan masa kini. (Dahlan 2019)

*Maqashid syariah* tetap dinilai relevan di era globalisasi, teknologi dapat mendukung penguatan nilai-nilai agama dalam lingkup perekonomian dan keuangan syariah seperti investasi emas. Dimana privasi dan keamanan individu tetap terjamin melalui peraturan perlindungan data individu dan teknologi keamanan siber. Dengan mengintegrasikan *maqashid syariah* dalam teknologi, manfaat yang didapat tidak hanya berupa materi melainkan juga nilai moral dan spiritual. (Arif et al. 2024)

### **Kekurangan dan Kelebihan Layanan Bank Emas**

Bank Emas menawarkan kepada nasabahnya akan kemudahan dan keamanan investasi emas digital, resiko relatif rendah serta banyak manfaat ekonomi yang dirasakan. Tidak lain tujuan dari dibentuknya Bank Emas adalah sebagai sarana bagi masyarakat luas dalam menginvestasikan emas, dikarenakan *mindset* atau prasangka masyarakat emas dianggap sulit untuk dijangkau karena kendala fisik dan biaya penyimpanan yang tinggi. Melalui Bank Emas, pemerintah ingin mendorong minat masyarakat untuk investasi logam mulia dengan menawarkan keamanan dan kestabilan nilai dibanding dengan investasi lainnya. Tujuan lain dari lahirnya Bank Emas adalah sebagai integrasi emas dalam sistem keuangan formal untuk mengurangi peredaran emas tidak resmi dan beresiko tinggi.

Yang menjadi alasan mengapa dibentuk Bank Emas adalah tingginya *value* pasar emas itu sendiri. Pada tahun 2021, total estimasi valuasi pasar emas mencapai lebih dari sebelas triliun dolar Amerika Serikat, lebih besar dari valuasi perusahaan teknologi besar seperti Apple, Microsoft, Tesla, dan Amazon yang totalnya hanya sekitar 8,1 triliun dolar Amerika Serikat. Meskipun nilai saham dari perusahaan-perusahaan teknologi besar tersebut sering naik, tetapi emas tetap menjadi pilihan investor untuk memiliki aset tenang di tengah perekonomian yang sedang tidak stabil.

Maka dengan Bank Emas kemudahan dalam transaksi akan tercipta, masyarakat tidak perlu cemas untuk harus membeli atau berinvestasi dengan jumlah yang banyak, mulai dari 0,1 gram emas dapat dibeli di Bank Emas digital dengan biaya pengimanan atau transaksi yang relatif rendah. Bank Emas memberi kesempatan bagi konsumen untuk membeli, menyimpan atau menabung, bahkan dijual kembali melalui platform digital secara praktis dan efisien. Untuk mengonversikan emas menjadi bentuk fisik atau batang, Bank Emas juga menyediakan layanan tersebut.

Sehingga dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi konsumen, baik untuk investasi jangka panjang maupun aset yang dapat dinikmati sehari-hari. Seperti pada BSI Bank Emas, untuk mendapatkan BSI Gold atau emas fisik dari cicilan atau tabungan yang sebelumnya sudah dilakukan, nasabah dapat melakukan permintaan cetak fisik kapanpun tidak terbatas jam kerja. Tetapi emas dapat diserahkan maksimal 14 hari kerja dengan harga cetak berbeda-beda di setiap beratnya. (Perdana 2025)

Popularitas layanan Bank Emas sebagai pilihan investasi syariah melalui platform digital tidak perlu diragukan. Dengan modal yang terjangkau, masyarakat dapat dengan mudah menginvestasikan emas. Tetapi informasi yang didapat juga harus valid sehingga nantinya keuntungan tidak berubah menjadi kekecewaan. BSI Bank Emas memiliki biaya administrasi tahunan yang merupakan beban tetap bagi seluruh nasabah, yakni sebesar Rp. 24.000 per tahun. Bagi investor dengan saldo minimum atau 0,1 gram dengan harga kisaran 250.000 rupiah, biaya administrasi tersebut akan dapat menggerus keuntungan. Dengan dalih modal kecil dan segmentasi pasar kelas menengah pasti akan merasa terbebani.

Selain itu juga terdapat pengenaan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 pada saat menjual emas bagi nasabah dengan nominal lebih dari 10 juta rupiah. Dengan tarif 1,5% bagi nasabah pemilik NPWP terverifikasi dan 3% bagi nasabah yang tidak memiliki NPWP terverifikasi. Meskipun bagi nasabah yang melakukan transaksi di bawah 10 juta akan terbebas dari pajak, tetapi skema ini akan merugikan investor dengan akumulasi saldo emas dengan jumlah besar, yang bertujuan untuk investasi jangka panjang dan dijual di kemudian hari. Pajak langsung memotong penghasilan mereka, sehingga BSI Bank Emas kurang diminati bagi kalangan investor besar.

Dari sisi layanan cetak fisik emas dari BSI Bank Emas, juga menimbulkan keresahan. Mulai dari 95.000 rupiah untuk kepingan 2 gram, 125.000 rupiah untuk kepingan 3 gram, hingga 1.250.000 untuk kepingan 500 gram. Dimana nominal tersebut dikenakan diatas nilai emas tersebut. Sehingga nasabah harus menambah total pengeluaran lebih banyak jika memutuskan untuk mencetak emas secara fisik. Serta keterlambatan pengambilan juga dikenakan biaya yakni sebesar 0,04% per hari sebagai biaya penyimpanan emas fisik dinilai dari berat emas yang disimpan tersebut. (Emas 2025)

## **Pembahasan**

### **Deskripsi Layanan BSI Bank Emas**

Melalui layanan BSI Bank Emas yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia, berupa menu kepemilikan emas untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi secara digital. Fitur ini merupakan terobosan baru untuk memudahkan masyarakat untuk investasi emas. BSI Bank Emas memberikan gambaran dalam berinvestasi secara praktis, mudah, serta aman. BSI menarik minat generasi milenial dan Gen Z dalam berinvestasi hingga harus ada tindak lanjut dalam mempromosikan

fitur BSI Bank Emas kepada masyarakat untuk memulai investasi. (ibnu rusydi, didik himmawan 2023)

Layanan Bank Emas memungkinkan nasabah berinvestasi mulaidari 0,1 gram dengan harga menurut fluktuasi di setiap harinya yang dapat diakses melalui platform digital milik BSI yaitu BYOND by BSI. Melalui layanan ini nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja tanpa batasan lokasi dan waktu. Fitur yang ditawarkan seperti pembelian, penjualan, transfer, cicilan, dan pencetakan fisik emas dengan keamanan terjamin karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah serta rekomendasi kesesuaian syariah dari MUI, sehingga bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam.

### Kesesuaian dengan Prinsip Fiqh Muamalah

Beberapa hal dapat menyebabkan emas menjadi barang yang banyak diminati untuk diinvestasikan, seperti salah satu komoditas yang nilai intrinsiknya tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Dengan harga emas yang tidak terintegrasi terhadap inflasi, maka harga emas dapat menjadi solusi terhadap inflasi. Maka, inflasi yang menjadi salah satu masalah moneter yang dapat mempengaruhi perekonomian seperti turunnya nilai mata uang, namun inflasi tidak akan menjadi masalah jika investor beralih pada investasi emas yang terbebas dari inflasi.

Investasi emas di era digital seperti sekarang ini, menjadi tren tersendiri bagi investornya. Karena dapat dengan mudah dilakukan melalui platform digital. Dasar hukum pembiayaan syariah adalah dari Al Quran, Hadis, dan Undang-undang, berbeda dengan konvensional yang hanya menganut undang-undang saja. Serta dasar hukum dan kebijakan dari MUI juga dijadikan dasar hukum secara khusus, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.

Praktek jual beli emas dengan akad murabahah secara angsuran atau cicilan merupakan praktik yang umum terjadi di bank syariah. Angsuran atau cicilan merupakan sesuatu yang tidak tunai atau emas sebagai salah satu rukun akad jual beli belum ada wujudnya. Sehingga nasabah belum memiliki harta tersebut secara keseluruhan, sebab masih harus melunasi cicilan emas tersebut hingga jangka waktu yang ditetapkan di awal perjanjian. Dalam ijma' Shabat, jumhur ulama, Rasulullah pernah bersabda yang artinya:

*"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya*

*sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit).*

Dalam kalimat terakhir ditegaskan bahwa diharamkan bagi umat muslim untuk menjual emas dengan uang yang keduanya merupakan barang ribawi, kecuali secara kontan atau tunai. Dari hadis yang telah ada, solusi dari praktik murabahah ini adalah rukun dari akad tersebut harus dipenuhi yakni nasabah sebagai pembeli, bank syariah sebagai penjual, emas secara fisik, dan serah terima di majelis akad.

Dan jika nasabah menginginkan tabungan emas di bank syariah, akad yang digunakan adalah wadiah atau titipan. Bank syariah wajib menyediakan *save deposit box*, tidak dibolehkannya memanfaatkan harta titipan tersebut seperti menjual, menghibahkan, meminjam, dan lain sebagainya. Sehingga hukumnya adalah *mubah* atau boleh. (Marianti et al. 2021)

### **Tren Digitalisasi dan Tantangan Kontemporer**

Emas telah lama digunakan sebagai mata uang negara-negara Islam secara sah dan memiliki nilai tinggi. Seiring berjalannya waktu emas dapat diperjualbelikan dengan ketentuan takaran dan timbangan yang jelas, pembayaran secara tunai sesuai akad, dan larangan *gharar* atau ketidakpastian baik keberadaannya maupun harganya. Fatwa dari ulama kontemporerpun telah disepakati bahwa hukum perdagangan emas adalah boleh atau *mubah* dengan syarat yang ditentukan tersebut. (R, Fitriah, and Hidayat 2024)

Kaidah fiqh muamalah dalam konteks kontemporer telah menjawab seluruh tantangan barunya. Kaidah fiqh tersebut memerlukan pemahaman agar sejalan dengan konsep modern, yakni: *a. Ad Dhararu Yuzal* (menghilangkan kemudharatan): kaidah ini ditetapkan pada pelarangan praktik riba pada platform pinjaman secara online. Dalam skema ekonomi syariah yang memanfaatkan *financial technology* dimanfaatkan sebagai pengganti bunga dengan skema bagi hasil atau *ujrah* tetap. Hal ini dilakukan Adah *Muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum): segala hal yang dilakukan dalam layanan ekonomi digital seperti bank emas, dompet digital, QRIS, dan lain sebagainya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam pun akan diperbolehkan. Dimana praktik tersebut telah menjamur sehingga harus memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. *c. Al Yaqin laa Yuzal bil Syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan): kaidah ini sesuai dengan kepastian dan kejelasan objek dalam transaksi digital. Dalam setiap transaksi harus disertai deskripsi yang menjelaskan kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. (Susanto et al. 2025)

Dalam Islam, kesesuaian dan kejelasan barang yang diperjualbelikan merupakan hal yang penting yakni terkait jenis, kualitas, kuantitas, maupun harga. Fiqh muamalah bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan zaman tanpa menghilangkan prinsip Islam. Dengan adanya layanan keuangan syariah seperti sekarang ini dapat menuntut pemahaman yang luas terkait hukum Islam. Karena fiqh muamalah tidak hanya berfokus pada legalitas formal akad, melainkan juga etika dan moral dalam

bertransaksi. Fiqh muamalah dinilai penting dalam memberikan solusi yang relevan terhadap ekonomi digital, dan keberkahan dapat tetap dirasakan oleh seluruh pihak. (Nst, Islam, and Sumatera 2025)

## KESIMPULAN

Layanan BSI Bank Emas merupakan inovasi yang mawadahi kebutuhan masyarakat untuk berinvestasi emas. Dengan kemudahan akses digital yang menawarkan keamanan dan efisiensi dalam transaksi melalui platform BYOND by BSI. Dengan kejelasan akad, kepemilikan emas yang sah, dan serta resmi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah MUI, sehingga terbebas dari segala hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Dari sisi fiqh muamalah kontemporer, transaksi dalam layanan Bank Emas yakni secara tidak tunai diperbolehkan dengan menganut Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dengan tetap berprinsip pada *maqashid syariah*. Fatwa tersebut telah disesuaikan dan dianalisis agar tetap sejalan dengan hukum Islam kontemporer tanpa menghindari kepastian akad dan kepemilikan emas tersebut. Kemudahan transaksi, fleksibilitas pencetakan emas fisik, investasi emas yang stabil dan bebas inflasi, serta sebagai alternatif investasi amandan praktis merupakan kemudahan yang didapat dengan menggunakan layanan BSI Bank Emas. Dibalik kemudahan tersebut, terdapat pula kekurangan seperti keuntungan yang didapat sangat minim, dikenakannya pajak penghasilan bagi investor dengan transaksi besar, dan biaya pencetakan fisik yang relatif tinggi. Namun, BSI Bank Emas mempunyai peran strategis dalam mendorong literasi investasi emas berbasis digital dengan tujuan salah satu komponen *maqashid syariah* yaitu *hifdzul maal*. Sosialisasi dan edukasi layanan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertimbangkan manfaat dan kendala pada mekanisme BSI Bank Emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh, Mohamad Subli, Nur Hikmah, and Saliha Djanas. 2024. "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital : Regulasi Cryptocurrency." 6:298-310. doi: 10.46870/jstain.v6i2.
- Bsi. 2025. "Layanan Bank Emas Informasi Bank Emas." Retrieved (<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/dorong-inovasi-digital-dan-bisnis-emas-laba-bsi-triwulan-i-2025-tumbuh-double-digit>).
- Dahlan, Moh. 2019. "PARADIGMA MAQASHID AL- SYARI' AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA." 03(02):357-87.
- Diana, Zuhur, and Ibrahim Malang. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menabung Emas Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer." 3:181-94.
- Emas, Antar. 2025. "Di Balik Kilau Investasi Emas Digital: Mengapa Anda Perlu Waspada?"
- Faiqah, Atiatul, Syarif Hidayatullah, and M. Dawu. Arif Khan. 2024. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun

- 2010." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2(2):48-76. doi: 10.61104/alz.v2i2.294.
- ibnu rusydi, didik himmawan, dzulfiyah iswanaiswa. 2023. "MEKANISME E-EMAS PADA BSI MOBILE SEBAGAI MEDIA INVESTASI MODERN (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JATIBARANG)." 2(1):44-50.
- Inarotul, A. 2025. "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." 4(September):203-20.
- Marianti, Dina Juni, Zulfa Rasyida, and Ema Utami. 2021. "Analisis Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Zulfa Rasyida." *Tajdid* 28(2):2021.
- Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman SW. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9(5):3681.
- Nasution, Ahmad Syarif, Ega Siddik, and Indra Hermawan. 2023. "E-Emas BSI Mobile: Kajian Literatur Sistematis." *JIMK : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 4(1).
- Niawati, Irma. 2025. "Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal." 10(02):291-304. doi: 10.37366/jespb.v10i02.2454.
- Nst, Adil Alfarizi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2025. "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." (September).
- Perdana, Baratadewa Sakti. 2025. "Bank Emas: Keuntungan Dan Tantangan Berinvestasi Emas." Retrieved (<https://www.antaraneews.com/berita/4675073/bank-emas-keuntungan-dan-tantangan-berinvestasi-emas>).
- R, Aulia Latiffah, Arini Fitriah, and Fatmah Taufik Hidayat. 2024. "Jurnal Inovasi Global." 3(12):2073-80.
- Rahma, E. M. 2024. "Manajemen Resiko Di Sektor Ekonomi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2(5):1-6.
- Ropiah, Siti. 2025. "Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari' Ah :". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3(2):763-81.
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, Mukhtar Luthfi, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2025. "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern." 7(1):9-18.
- Syah, Irwan, and Silfia Hanani. 2025. "Relevansi Masalah Dalam Fatwa Mui Tentang Jual Beli Emas Digital Terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Hukum Islam* | | 10(1):129-43.
- Widjaja, Gunawan. 2024. "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital." 5(1):23-36.